



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang
dan seterusnya, pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan
Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model,
motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem
dan seterusnya Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang
Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61
Tahun 1995;

6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan seterusnya dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

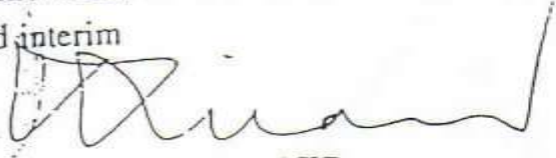
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I, dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, diatur sesuai ketentuan
Pasal 1, sampai dengan Pasal 9, Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri, diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9, Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri, diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9, Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut, yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini, diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim


SAADILLAH MURSJID

Tembusan : 1 sampai 15 dan seterusnya.

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I. ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indoensia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.



diambil Selama
di. Anwar dan No 2
Cekung - Sekel
100. Pohon

No	PROFESI	KEMAJUAN		NAMA MADRASAH	KABUPATEN	PERANAN DARI	
		URUT	IMD				
41		15		Madrasah Aliyah Negeri 2 Bekasi	Kab Bekasi	Madrasah Aliyah Swasta Nurul Umroh Cikunir Pitu Air Kec. Bekasi Selatan	
42		16		Madrasah Aliyah Negeri Pamanukan	Kab Subang	Madrasah Aliyah Swasta Darul Ma'rif Jl. E. Tirtoprajita No. 47 Pamanukan Kec. Pamanukan	
43		17		Madrasah Aliyah Negeri Karawang	Kab Karawang	Madrasah Aliyah Swasta Al - Hikmah Jl. Ir. Sutem No. 90 Ds. Johar Kec. Karawang Selatan	
44		18		Madrasah Aliyah Negeri Batu Jaya	Kab Karawang	Madrasah Aliyah Swasta Mathlaur Anwar Jl. Bala, Jawa no 100 Teluk anibuu Kec. Batu Jaya	
45		19		Madrasah Aliyah Negeri Pamanukan	Kab Garut	Madrasah Aliyah Swasta Darul Fiqr Jl. Moh. Hakim No. 19 Desa Paas Kec. Pamanukan	
46		20		Madrasah Aliyah Negeri Cisewu	Kab Garut	Madrasah Aliyah Swasta Nurul Hidayat Jl. Purnawidada Desa Cisewu Kec. Cisewu	
47		21		Madrasah Aliyah Negeri Cibuntu	Kab Garut	Madrasah Aliyah Swasta Al - Junaidiyah Jl. Babakan Gau Desa Warukerta Kec. Cilalung	
48		22		Madrasah Aliyah Negeri Cikalong	Kab Tasikmalaya	Madrasah Aliyah Swasta Daya Guna Desa Cikalong Kec. Cikalong	
49		23		Madrasah Aliyah Negeri Cibalong	Kab Tasikmalaya	Madrasah Aliyah Swasta Swatut Falah Jl. Raya Derah Km. 130 Desa Cibungur Kec. Cibalong	
50		24		Madrasah Aliyah Negeri Tasikmalaya	Korp Tasikmalaya	Madrasah Aliyah Swasta Al - Mubashir Jl. Baras Angsar Kec. Cibadung	
51		25		Madrasah Aliyah Negeri Pamanukan	Kab Suring	Madrasah Aliyah Swasta Al - Khairat Jl. H. Lantare Pinu air Geron, Kof. Gerem Kec. Pulo Mekar	
52		26		Madrasah Aliyah Negeri Sukra	Kab Indragiri	Madrasah Aliyah Swasta Al - Nabilah Jl. Raya Sumur Adem Sumur Adem Kec. Sukra	
53		27		Madrasah Aliyah Negeri 2 Sukabung	Kab Sukabung	Madrasah Aliyah Swasta Al - Nabilah Jl. Raya Sumur Adem Sumur Adem Kec. Sukabung	